



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Cabang Sukabumi, beralamat di Jl. Pajagalan Komp. Danalaga Square Blok B9, Kota Sukabumi, Kelurahan Nyomplong, Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat, yang didirikan berdasarkan akta nomor 331 tertanggal 14-09-1991, beserta akta perubahannya Nomor 420 tanggal 20-03-1992 yang dibuat oleh R. N Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor : C23388.HT.01.01.TH.92 tertanggal 28-04-1992, dalam hal ini diwakili oleh **Maryati Purba selaku Pimpinan Cabang**, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Aron Febian Sianipar dan Kawan-kawan**, masing-masing merupakan Legal PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 beralamat di Perum Griya Benda Asri I Blok D6, Cicurug, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dibawah Register Nomor 073/SK/III/2022/PN. Skb tanggal 30 Maret 2022, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai**Penggugat**;

Lawan:

Yiyin Nurasyah, bertempat tinggal di Kp. Kadudampit Rt 013/0003 Ds. Kadudampit Kec. Kadudampit Kab. Sukabumi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 31 Maret 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Skb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 28 Maret 2020, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah mengadakan sebuah perjanjian kredit berupa penerimaan fasilitas kredit berdasarkan perjanjian kredit nomor : **0000030/PRIMA-SMI/III/2020** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Plafond : Rp. 100.000.000.-
- Jangka Waktu : 48 Bulan
- Suku Bunga : 18% pertahun
- Pembayaran : Bulanan (Pokok dan Bunga)
- Jaminan : 1. SHM Nomor 633, lokasi Kadudampit – Kadudampit, luas 78 M², tercatat atas nama Yiyin Nurasyah;

2. Berikut kami sampaikan rincian kewajiban debitur yang tertunggak :

- Baki debet : Rp. 89.726.300.-
- Tunggakan Bunga : Rp. 23.580.800.-
- Denda : Rp. ~~33.175.638.~~ +
- Total : Rp. 146,482,738.-

Dan perhitungan tersebut akan terus terakumulasi sampai dengan TERGUGAT menyelesaikan kewajibannya.

3. Bahwa terkait pemberian modal usaha di atas kepada TERGUGAT, pada permohonan penerimaan fasilitas kredit TERGUGAT memiliki usaha berupa kreditan barang.

4. Bahwa, setelah beberapa bulan kredit berjalan diketahui informasi dari petugas penagihan dimana tujuan awal kredit untuk menambah modal usaha tidak sepenuhnya berjalan akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan permohonan kredit.

5. Dikarenakan modal usaha usaha tidak dipergunakan sebagaimana permohonan, maka kegiatan usaha TERGUGAT menjadi terganggu dan menyebabkan pembayaran kepada pihak bank menjadi bermasalah yang menyebabkan terjadinya kredit macet.

6. Bahwa menurut kunjungan kepada TERGUGAT yang dilakukan oleh Petugas Penagihan Bank, tergugat tidak ada itikad baik dalam melaksanakan pembayaran kredit kepada pihak bank dan atas penjelasan tersebut kami mohon agar pihak Bank dapat memohon sita jaminan kredit.

Berdasarkan hal – hal yang diuraikan diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi agar berkenan untuk memutuskan :

- 1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
- 2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini
- 3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan atas jaminan kredit berupa TANAH DAN BANGUNAN



berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 633 An tercatat atas nama Yiyin Nurasyah

4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT
6. Membebaskan Dwangsoom sebesar Rp. 500.000.- perminggu apabila tergugat menunda kewajiban setelah putusan
7. Membayar ongkos atau biaya perkara atas permohonan gugatan.
8. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, Kasasi atau Perlawanan

Apabila majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir dipersidangan : untuk Penggugat dihadiri oleh Kuasa Hukumnya **Aron Febian Sianipar dan Kawan-kawan**, masing-masing merupakan Legal PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 beralamat di Perum Griya Benda Asri I Blok D6, Cicurug, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dibawah Register Nomor 073/SK/III/2022/PN Skb tanggal 30 Maret 2022 sedangkan untuk Tergugat hadir menghadap dipersidangan adalah Tergugat (*pricipal*) sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmawati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama saya punya utang piutang kepada Bank NBP saya dipercaya untuk bantuan modal dengan jaminan Sertifikat tanah dan rumah dan beberapa kali saya diberi pinjaman.

Yang kedua saya mengakui punya utang piutang kepada Bank NBP dan saya telah membayar sesuai dengan kontrak yang telah ditentukan dengan dengan angsuran setiap bulan lancar tanpa ada hambatan.

Selanjutnya pinjaman yang terakhir saya hanya menerima Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah). Kalau tidak salah karena dipotong, sebab saya masih punya utang piutang kepada pihak Bank atas persetujuan kedua belah pihak bank dan saya. Ditahun ini saya kena musibah karena adanya musibah nasional seperti Covid 19 yang epeknya usaha tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang kami rasakan serba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah apapun kepada saya sehingga mengambil sikap jaminan pun sudah saya siap daripada jadi utang piutang.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 28 Juni 2022, sedangkan untuk Tergugat dengan tegas menyatakan dipersidangan tidak mengajukan duplik dan tetap dengan jawabannya semula, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Replik Penggugat tersebut selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Fotocopy Formulir Permohonan Kredit Perorangan atas nama Yiyin Nurasyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Bukti Pencairan Kredit atas nama Yiyin Nurasyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 0000030/PRIMA-SMI/III/2020 tanggal 28 Maret 2020 atas nama Yiyin Nurasyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Sejarah Transaksi Priode Tgl : 00-00-0000 sd 21-05-2022 atas nama Yiyin Nurasyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Peringatan I,II dan III kepada Yiyin Nurasyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 633 atas nama Yiyin Nurasyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02271/2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 550/2021 tanggal 10 September 2021 oleh Bertha Sukke, S.H., M.H., selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy foto penandatanganan Kredit oleh Yiyin Nurasyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy foto tanah dan bangunan milik Yiyin Nurasyah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 633, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (untuk bukti surat P-1, P-2, P-5, P-6, dan P-7) sedangkan untuk bukti surat P-3 dan bukti surat P-8 telah dicocokkan dengan turunan/ salinannya yang sah, untuk bukti surat P-4 telah dicocokkan dengan fotokopinya (tidak ada asli), bukti surat P-9 dan P-10 telah dicocokkan dengan foto aslinya dan ternyata cocok dan semua bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai dengan cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat seperti tersebut diatas, pihak Penggugat juga mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang, yaitu **NOFIAR** dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dengan tidak disumpah dikarenakan saksi merupakan salah seorang karyawan Penggugat dan diberi gaji oleh Penggugat tiap bulan, yang mana keterangan saksi tersebut adalah :

1. Saksi NOFIAR, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan tempat saksi bekerja dan juga dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja bagian penagihan di PT. Bpr Nusantara Bona Pasogit sehingga mengetahui alamat dari Tergugat yakni di Kp. Kadudampit Rt 013/0003 Ds. Kadudampit Kec. Kadudampit Kab. Sukabumi;
- Bahwa yang saksi ketahui, terakhir tunggakan Tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kontrak akad kredit yang dilakukan oleh Tergugat dan saksi juga tidak mengetahui perjanjian kredit Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, apabila ada sengketa antara Debitur dan Kreditur maka tersebut penyelesaian bila ada sengketa bisa diajukan diwilayah Kabupaten Sukabumi atau diwilayah Kota Sukabumi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

BUKTI SURAT TERGUGAT :

1. Fotocopy Jawaban Tergugat perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Skb, selanjutnya diberi tanda bukti surat T-1;
2. Fotocopy Kuitansi Bukti Setoran atas nama Yiyin Nurasyah tanggal 29 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti surat T-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan semua bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai dengan cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dipersidangan dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 02 Agustus 2022, Kuasa Penggugat dan juga Tergugat, telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis, selengkapny telah termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini.;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pemenuhan prestasi yang tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat kepada Penggugat atas perjanjian kredit nomor 0000030/PRIMA-SMI/ III/ 2020 tertanggal 28 Maret 2020 sehingga menurut Penggugat masih menyisakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp 146.482.783,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat yang beralamat di Kampung Kadudampit Rt/ Rw 013/0003 Desa Kadudampit, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR ayat (1) disebutkan bahwa "gugatan perdata dalam tingkat pertama ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 118 ayat (3) HIR menyatakan bahwa kalau gugatan itu tentang benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya terletak benda tidak bergerak itu;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 118 HIR ayat (4) juga menyebutkan bahwa "apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam satu akta, maka Penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang telah dipilih";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Gugatan Penggugat tersebut, ternyata yang menjadi sengketa dalam gugatan Penggugat adalah bukanlah mengenai sengketa kepemilikan tanah namun mengenai Perbuatan Tergugat yang tidak ada itikad baik dalam melaksanakan pembayaran kredit kepada pihak Penggugat, sehingga Penggugat meminta didalam petitem gugatannya supaya Tergugat dinyatakan *Wanprestasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena inti dari Gugatan Penggugat adalah tentang apakah Tergugat ada melakukan perbuatan Wanprestasi atau tidak, sehingga Pasal 118 HIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) sebagaimana disebutkan diatas dapat diterapkan, dimana gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa alamat Tergugat berada di Kampung Kadudampit Rt/ Rw 013/0003 Desa Kadudampit, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, hal ini bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa berkas- berkas permohonan pengajuan, perjanjian dan pencairan kredit atas nama Tergugat dan hal tersebut juga tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas bahwa alamat Tergugat tersebut bukanlah daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi tetapi daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan bukti surat P-3 yang diajukan oleh Penggugat berupa Perjanjian Kredit Nomor : 0000030/PRIMA-SMI/III/2020 tertanggal 28 Maret 2020 berdasarkan pasal 18 ayat (3) perjanjian tersebut, disebutkan bahwa Bank (Penggugat) menggugat Debitur (Tergugat) ke Pengadilan Negeri Cibadak untuk membayar lunas seluruh hutangnya Debitur (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut sesuai dengan Pasal 118 HIR ayat (4) sebagaimana disebutkan diatas maka Penggugat harusnya mengajukan gugatan perkara *aquo* ke Pengadilan Negeri Cibadak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yaitu bahwa alamat Tergugat bukan berada didaerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi tetapi berada didaerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, dan sesuai dengan Perjanjian Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat menggugat Tergugat ke Pengadilan Negeri Cibadak untuk membayar lunas seluruh hutang Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Sukabumi tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sukabumi tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata/ *Burgelijk Wetboek (BW)*, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukabumi tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari **SELASA**, tanggal **09 AGUSTUS 2022**, oleh kami, **SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**, dan **EKA DESI PRASETIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 5 Juli 2022, putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **16 AGUSTUS 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **TAUFIQ HIDAYATURAHMAN., S.H.**, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.

SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H., M.H.

EKA DESI PRASETIA, S.H.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ HIDAYATURAHMAN., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses Perkara	:	Rp 100.000,00;
3.....P	:	Rp 35.000,00;
enggandaan berkas	:	
4.....B	:	Rp 525.000,00;
iaya Panggilan	:	
5.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP	:	
6.....S	:	Rp 20.000,00;
umpah	:	
7. Materai	:	Rp 10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 740.000,00;

(Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2022/PN Skb**

